



BUPATI TEMANGGUNG

- Yth. 1. Pegawai Dindukcapil
2. Kepala Perangkat Daerah;
3. Camat;
4. Kepala Puskesmas;
5. Kepala Desa/ Kelurahan;
6. Pimpinan Organisasi/ Lembaga/ Instansi.

SURAT EDARAN
NOMOR 700 / 014 / 2026
TENTANG
LARANGAN GRATIFIKASI/ SUAP/ PUNGUTAN LIAR
TERKAIT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Temanggung dilarang menerima dan meminta gratifikasi, hadiah, dan pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
2. Para kepala/ ketua / pimpinan / perusahaan / korporasi / masyarakat dilarang memberikan gratifikasi, hadiah, dan pemberian dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
3. Semua pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil **tidak dikenakan biaya (gratis).**
4. Bagi pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung dan masyarakat yang menemukan atau mengalami **Praktik Gratifikasi, Suap atau Pungutan Liar** dalam pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar segera melaporkan kepada Unit Pengendali Gratifikasi /

Pengaduan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung melalui :

- o Layanan Pengaduan : 081229138088
- o Telepon : 023 491127
- o E-mail : dukcapiltemanggung@gmail.com
- o Website : <https://dindukcapil.temanggungkab.go.id>
- o Facebook : Dukcapiltemanggung
- o Twitter : Dukcapiltemanggung
- o Instagram : Dukcapiltemanggung

Perlindungan terhadap pelapor dijamin sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung agar memastikan kepatuhan seluruh pegawai terhadap ketentuan ini.
6. Pegawai yang terbukti melakukan pungutan liar akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Inspektorat Kabupaten Temanggung sebagai Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pengendalian gratifikasi dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Temanggung
Pada tanggal 30 April 2026

Bupati Temanggung,



Agus Setyawan, S.E.